



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG
KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA SATUAN PENDIDIKAN
DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan Syariat Islam merupakan salah satu urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan khusus Pemerintah Kabupaten/Kota dan merupakan pelaksanaan Keistimewaan Aceh;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf d dan Pasal 44 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015, dalam penyelenggaraan pendidikan bidang Kurikulum Pemerintah Aceh berwenang menyusun Kurikulum Aceh yang Islami;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan dalam Kabupaten Aceh Tamiang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tenaga Pendidik dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
11. Peraturan...



11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA SATUAN PENDIDIKAN DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.

7. Pendidikan ...



7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pendidik adalah tenaga pendidik sebagai tenaga fungsional yang menyelenggarakan secara langsung proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada pendidikan formal jenjang Satuan pendidikan Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Satuan pendidikan Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
11. Pendidikan Dasar adalah Pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat.
12. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan Satuan pendidikan Dasar, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama.
13. Satuan pendidikan Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus dari Satuan pendidikan Dasar (SD atau sederajat).
14. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan satuan pendidikan menengah pertama, yang pengelolaannya dilakukan oleh Departemen Kementerian Agama.
15. Muatan Lokal yang selanjutnya disingkat Mulok adalah merupakan bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggal.

16. Dokumen...

16. Dokumen Silabus Adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar..
17. Baca Tulis Alquran yang selanjutnya disingkat BTQ adalah proses materi pembelajaran yang berisikan tentang Alquran untuk dipelajari oleh peserta didik dengan tujuan untuk membekali kemampuan peserta didik dalam menulis dan membaca Alquran sehingga terbentuk generasi yang berkarakter.
18. Adat Budaya Tamiang yang selanjutnya disingkat ABT adalah proses materi pembelajaran yang berisikan adat dan budaya Tamiang untuk dipelajari peserta didik dengan tujuan membekali pengetahuan dan keterampilan sehingga terbentuk generasi yang dapat mewarisi, melestarikan, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud untuk mengatur pedoman pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal yang meliputi Adat Budaya Tamiang (ABT) dan Baca Tulis Alquran (BTQ)

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan pada peserta didik sehingga peserta didik mendapat kesempatan untuk:

- a. mengenal, melestarikan dan menerapkan Adat Budaya Tamiang (ABT) sebagai jati diri masyarakat/generasi muda;
- b. menerima Muatan Lokal peserta didik pelayanan pendidikan berkarakter Islami dengan Muatan Pendidikan Agama Islam yaitu Aqidah Akhlaq, Fiqih, Alquran dan Hadis serta Tarikh/Sejarah Kebudayaan Islam;
- c. mempelajari Alquran dengan baik dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk implementasi masyarakat yang religius.

  Pasal 4...

Pasal 4

Kurikulum Muatan Lokal bertujuan untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional dan Nilai-Nilai Islami yang Relevan dengan Keistimewaan dan Kekhususan dalam bingkai Syariat Islami;

BAB III
PENERAPAN MUATAN LOKAL

Bagian Kesatu
Muatan Lokal

Pasal 5

- (1) Muatan Lokal meliputi Adat Budaya Tamiang (ABT) dan Baca Tulis Quran (BTQ);
- (2) Mata pelajaran Adat Budaya Tamiang (ABT) dan Baca Tulis Alquran (BTQ) diajarkan sebagai mata pelajaran Muatan Lokal wajib pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs Negeri dan Swasta;
- (3) Kurikulum Adat Budaya Tamiang (ABT) dan Baca Tulis Alquran (BTQ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Materi Ajar

Pasal 6

- (1) Materi ajar muatan lokal disusun oleh Dinas Pendidikan berdasarkan kurikulum;
- (2) Materi ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pragmatik, komunikatif, kreatif dan berdaya guna bagi peserta didik.

BAB IV
KURIKULUM MUATAN LOKAL

Bagian Pertama
Isi Muatan Lokal

Pasal 7

- (1) Kurikulum Muatan Lokal meliputi:
 - a. bahasa dan sastra daerah;
 - b. kesenian dan adat budaya daerah;
 - c. masakan dan busana tradisional;

 d. nilai .

- d. nilai budaya lokal dan perspektif global; dan
- e. baca tulis Alquran.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:
 - a. silabus; dan
 - b. bahan ajar.
- (3) Bentuk dokumen silabus sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. kompetensi Inti; dan
 - b. kompetensi Dasar.
- (4) Bentuk Kurikulum Muatan Lokal berdiri sendiri sebagai Mata Pelajaran.

Bagian Kedua
Pembelajaran

Pasal 8

- (1) Materi pembelajaran terkait kurikulum muatan lokal dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran antara lain:
 - a. seni budaya;
 - b. prakarya;
 - c. bahasa daerah; dan
 - d. agama.
- (2) Dalam hal pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan materi pembelajaran terkait, muatan lokal dapat dijadikan mata pelajaran berdiri sendiri.

Bagian Ketiga
Hasil Belajar

Pasal 9

- (1) Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan memperhatikan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
- (2) Hasil belajar peserta didik dicantumkan dalam laporan hasil belajar peserta didik.

   Bagian /...

Bagian Keempat
Penanggung jawab Pelaksanaan

Pasal 10

Pembelajaran muatan lokal menjadi tanggungjawab satuan pendidikan yang pelaksanaannya diampu oleh tenaga pendidik yang ditugaskan oleh kepala satuan pendidikan sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan materi pelajaran muatan lokal menjadi tanggungjawab kepala satuan pendidikan.
- (2) Pengembangan pembelajaran muatan lokal dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang.

Bagian Kelima
Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Pengawas satuan pendidikan melakukan pengawasan untuk menjamin keterlaksanaan pembelajaran muatan lokal di satuan pendidikan.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas pembelajaran muatan lokal di satuan pendidikan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penjaminan mutu pelaksanaan muatan lokal di setiap satuan pendidikan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan Muatan Lokal dan Baca Tulis Al-Quran dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;

c. Anggaran...

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten; dan
- d. Sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 21 April 2022 M
19 Ramadhan 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 21 April 2022 M
19 Ramadhan 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

ASRA

BERITA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022 NOMOR...12.